PERTALIFE
Dana Pensiun Lembaga Keuangan

SURAT PEMBERITAHUAN

No.O16-00099/DPLK 1/08.25/S2

Jakarta, 22 Agustus 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Peserta
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perta Life Insurance
(DPLK PertaLife)

Perihal : Pemberitahuan Pencairan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang telah Memasuki Usia Pensiun

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada DPLK PertaLife dalam mengelola perencanaan keuangan Dana pensiun melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, Pasal 54 ayat (1) yaitu Usia Pensiun Normal ("**UPN**") untuk pertama kali ditetapkan paling rendah **55** (lima puluh lima) tahun dan untuk Usia Pensiun Dipercepat ("**UPD**") bagi Peserta yang terdaftar sebelum tanggal 12 Januari 2023 yaitu berusia paling rendah yaitu **10 tahun** sebelum UPN dan bagi Peserta yang terdaftar setelah tanggal 12 Januari 2023 yaitu paling rendah **5 tahun** sebelum UPN.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas bagi Peserta yang saat ini telah memasuki Usia Pensiun Dipercepat dan telah berhenti bekerja pada perusahaan dimana Peserta tersebut didaftarkan **dapat mengajukan pembayaran manfaat pensiun** pada DPLK PertaLife. Informasi mengenai hal tersebut Peserta dapat menghubungi DPLK PertaLife melalui:

- **Customer Call Center: (021) 2788 6700**
- **Email: DPLK@pertalife.com**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Peserta DPLK PertaLife, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Perta Life Insurance

Deny Kuriniawan
Pengurus DPLK Bidang Bisnis & Kepatuhan